



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, perlu dilakukan perubahan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Pada Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya;
- b. bahwa Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya, belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Pidie Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
8. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.

9. Kepala ..

9. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kadis adalah Kepala pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid adalah Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
14. Subbagian yang selanjutnya disebut Subbag adalah Subbagian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
15. Kepala Subbagian yang selanjutnya disebut Kasubbag adalah Kepala Subbagian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
16. Satuan Pendidikan Formal adalah satuan pendidikan dasar dan menengah mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
17. Satuan Pendidikan Non Formal-Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis Daerah SPNF-SKB adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal yang berada di bawah Dinas.
18. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berkerja pada instansi pemerintah.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya.

21. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1

Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbag Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 3. Subbag Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
 - c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
 - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
 - e. Bidang Kebudayaan terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
 - f. Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan ...

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan bagian tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kadis berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kadis.
- (4) Bidang dipimpin seorang Kabid yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kadis.
- (5) Subbag dipimpin seorang Kasubbag yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 5

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan rencana dan penyelenggaraan pembinaan pendidikan pra sekolah, sekolah dasar dan menengah pertama serta pendidikan masyarakat dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan pendidikan pra sekolah, sekolah dasar dan menengah pertama serta pendidikan masyarakat dan kebudayaan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan pra sekolah, sekolah dasar dan menengah pertama serta pendidikan masyarakat dan kebudayaan;
- f. pembinaan peserta didik, guru dan tenaga kependidikan;
- g. pembinaan dan pengelolaan kebudayaan dan seni daerah;
- h. pengelolaan administrasi umum yang meliputi perencanaan, pendataan, kepegawaian, keuangan, peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan;
- i. pembinaan SKB; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kadis

Pasal 7

Kadis mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan di bidang pendidikan prasekolah, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, penyelenggaraan pendidikan kesetaraan serta pendidikan masyarakat dan pembinaan kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kadis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program rencana kerja tahunan dan rencana strategis lima tahunan;
- b. pelaksanaan penatausahaan, pengelolaan keuangan dan pembinaan kepegawaian;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan pra sekolah, sekolah dasar dan menengah pertama serta pendidikan masyarakat;
- d. pemberian perizinan operasional penyelenggaraan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan pra sekolah, sekolah dasar dan menengah pertama serta pendidikan masyarakat;
- e. penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang penyelenggaraan pendidikan pra sekolah, sekolah dasar dan menengah pertama, pendidikan kesetaraan serta pendidikan masyarakat dan kebudayaan;
- f. pembinaan teknis pendidikan prasekolah, sekolah dasar dan menengah pertama serta pendidikan masyarakat dan kebudayaan;
- g. pembinaan peserta didik, guru dan tenaga kependidikan;
- h. pembinaan dan pengelolaan kebudayaan dan seni daerah;
- i. pelaksanaan pemenuhan Sarana dan Prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- j. pembinaan dan mengembangkan kebudayaan dan seni daerah
- k. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dana dekosentrasi/tugas pembantuan/bantuan sosial;
- l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan pra sekolah, sekolah dasar dan menengah pertama serta pendidikan masyarakat dan kebudayaan;
- m. pembinaan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB); dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana keuangan, aset dan inventaris barang, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan dasar, pendidikan khusus, dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan dasar, pendidikan khusus dan kebudayaan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan dasar, pendidikan khusus dan kebudayaan;
- d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan, aset dan inventaris barang di lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
- e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pendidikan dasar, pendidikan khusus dan kebudayaan;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. fasilitasi pembinaan SKB;
- h. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- i. penyusunan ...

- i. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi fasilitas pelaksanaan ujian nasional untuk sekolah dasar dan pendidikan kesetaraan, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan dasar dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karir pendidik;
- j. penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan sekolah dasar kerja sama, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
- k. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan dasar, pendidikan khusus dan kebudayaan;
- l. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dasar, pendidikan khusus dan kebudayaan;
- m. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- n. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 12

- (1) Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian di bidang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan kebudayaan, melakukan koordinasi dan penyusunan bahan kerjasama, publikasi dan hubungan masyarakat di bidang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan kebudayaan.

(2) Subbag ...

- (2) Subbag Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan, aset dan barang milik daerah, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan pelaporan realisasi fisik dan keuangan di bidang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan non formal dan kebudayaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan dan anggaran, penyusunan laporan sekretariat dan dinas.
- (3) Subbag Penyelenggaraan Tugas Pembantuan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan program, kegiatan dan anggaran serta pengelolaan data dan informasi.

Paragraf 4

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal

Pasal 13

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan PAUD, pembinaan kesetaraan dan pendidikan masyarakat serta kelembagaan sarana dan prasarana.

Pasal 14

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pembinaan PAUD dan pendidikan non formal;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pembinaan PAUD dan pendidikan non formal;

c. penyusunan ...

- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan non formal;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pembinaan PAUD dan pendidikan non formal;
- e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pembinaan PAUD dan pendidikan non formal;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pembinaan PAUD dan pendidikan non formal;
- g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pembinaan PAUD dan pendidikan non formal;
- h. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian pembinaan PAUD dan pendidikan non formal;
- i. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan non formal;
- j. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pembinaan PAUD dan pendidikan non formal;
- k. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian PAUD dan pendidikan non formal;
- l. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian PAUD dan pendidikan non formal;
- m. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pembinaan PAUD dan pendidikan non formal;
- n. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pembinaan PAUD dan pendidikan non formal;
- o. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pembinaan PAUD dan pendidikan non formal;

p. penyusunan ...

- p. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pembinaan PAUD dan pendidikan non formal;
- q. pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan pendidikan non formal;
- r. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik pembinaan PAUD dan pendidikan non formal;
- s. penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik pembinaan PAUD dan pendidikan non formal;
- t. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik pembinaan PAUD dan pendidikan non formal; dan
- u. pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik pembinaan PAUD dan pendidikan non formal.

Paragraf 5

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Pasal 16

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pembinaan Sekolah Dasar, pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan kelembagaan, sarana dan prasarana.

Pasal 17

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bagi jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah;
- e. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah;
- f. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota.
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah;
- h. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah;
- i. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- j. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- k. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

l. penyusunan ...

- l. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten Pidie Jaya;
- m. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- n. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- o. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- p. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- q. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- r. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- s. pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- t. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- u. penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- v. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- w. pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Paragraf 6

Bidang Kebudayaan

Pasal 19

Bidang Kebudayaan merupakan unsur pelaksana teknis dibidang pembinaan kesenian dan pertunjukan, pembinaan cagar budaya serta pembinaan sejarah dan nilai-nilai budaya.

Pasal 20

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten Pidie Jaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kebudayaan;
- b. menyusun bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten Pidie Jaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- c. menyusun bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah kecamatan dalam satu kabupaten;
- d. menyusun bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas daerah kecamatan dalam satu kabupaten;
- e. menyusun bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya lintas daerah kecamatan dalam satu kabupaten;
- f. menyusun bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya daerah kabupaten;
- g. menyusun bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten;
- h. menyusun bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
- i. menyusun bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten;
- j. menyusun bahan pengelolaan museum kabupaten;

k. menyusun ...

- k. menyusun bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- l. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian; dan
- m. menyusun laporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian.
- n. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta museuman;
- o. penyusunan bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan museum;
- p. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten;
- q. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
- r. melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- s. penyusunan bahan pelestarian tradisi;
- t. penyusunan bahan pembinaan di bidang sejarah dan tradisi;
- u. pelaporan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat.
- v. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian;
- w. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesenian;
- x. pelaporan di bidang pembinaan kesenian;
- y. pembinaan, inventarisasi, pengembangan dan promosi sanggar seni; dan

z. pembinaan ..§

- z. pembinaan, inventarisasi, pengembangan dan pelaksanaan pertunjukan budaya dan seni.

Paragraf 7

Bidang Pembinaan Ketenagaan

Pasal 22

Bidang Pembinaan Ketenagaan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan ketenagaan pada PAUD, SD, dan SMP serta perlindungan guru dan tenaga kependidikan.

Pasal 23

Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP, pendidikan non formal dan tenaga kebudayaan.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP dan pendidikan non formal, serta tenaga kebudayaan;
- b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP dan pendidikan non formal, serta tenaga kebudayaan;
- c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP dan pendidikan non formal;
- d. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP dan pendidikan non formal;
- e. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten;
- f. penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP dan pendidikan non formal, serta tenaga kebudayaan; dan

h.pelaporan ...

- h. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP dan pendidikan non formal, serta tenaga kebudayaan.
- i. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- j. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- k. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- l. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
- m. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- n. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- o. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- p. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- q. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- r. penyusunan bahan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- s. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya; dan

t. pelaporan ...

- t. pelaporan di bidang pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam ..

- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk seorang Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 32

- (1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya.
- (2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 33

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 34

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 36

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38 ...

Pasal 38

Jabatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b; dan
- d. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 39

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Hasil Peta Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya ditetapkan oleh Bupati.

(2) Kelas ...

- (2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 20 September 2023 M
4 Rabiul Awal 1445 H

BUPATI PIDIE JAYA,




AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 20 September 2023 M
4 Rabiul Awal 1445 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,



JAILANI



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANKABUPATEN PIDIE JAYA



BUPATI PIDIE JAYA
[Signature]
AIYUB BIN ABBAS